ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Penggunaan Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 72/Pid.Sus/2015/PT PAL) adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang 1)Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggunaan peledak dalam menangkap ikan putusan bahan pada Nomor 72/Pid.Sus/2015/PT.PAL. 2)Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PT.PAL.

Data ini dihimpun dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan pustaka, yang selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan metode *deskriptif analisis* dan polah pikir deduktif.

Hasil studi ini adalah dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tuntutan banding jaksa penuntut umum Pasal 84 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu 6 Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidar 2 bulan penjara dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku untuk mengulangi perbuatannya di masa mendatang .

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan masuk dalam kategori jarimah ta'zir kemaslahatan umum karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan penuh untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Karena perusakan lingkungan termasuk dalam jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah yaitu segala sesuatu yang yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya melakukan pengerusakan di muka bumi seperti penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan karena perbuatan tersebut dapat merusak lingkungan ekosistem laut seperti hancurnya terumbu karang sebagai habitat ikan dan dapat menyebabkan matinya biota laut seperti alga, protozoa terutama ikan yang menjadi mata pencarian masyarakat. Dari kesimpulan tersebut, diharapkan majelis hakim lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan supaya para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang kan datang.